



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PERENGI TOGATOROP BIN PARSAORAN TOGATOROP;**
2. Tempat lahir : Kulit Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nanggar Suasa Ujung Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kab. Pematang Siantar, Sumatra Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERENGKI TOGATOROP Bin PARSAORAN TOGATOROP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERENGKI TOGATOROP Bin PARSAORAN TOGATOROP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, di kurangi selama terdakwa di Tahan **dan Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan **pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Bus MERCEDES BENZ Nopol BK 7213 WA dengan No Rangka : MHL368006BJ1733 dan No Mesin : 906998U0930997;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA;

Dirampas Untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Sim BI Umum a.n. PERENGKI TOGATOROP;

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa PERENGKI TOGATOROP BIN PARSAORAN;

- 1 (Satu) Unit Sp.Motor Honda Supra X BM 3280 CT dengan No Rangka : MH1JB9125AK200259 dan No Mesin : JB91E-2194139;

Barang bukti dikembalikan kepada BINER Bin K.MUNTHE;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 340 /TAMBL/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PERENGKI TOGATOROP Bin PARSAORAN TOGATOROP pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur km 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu Korban DOMPAK PRANKISAN MUNTE Bin BINER MUNTHE dan korban ARMAN WARUWU Bin YOBEDI WARUWU, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur km 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terdakwa mengendarai Mobil Bus MERCEDES BENZ dengan Nopol BK 7213 WA dengan membawa penumpang sebanyak 12 Orang, 1 Orang Supir Ganti / cadangan yaitu saksi YOSE HENDRI SIHOTANG Bin MANASE SIHOTANG dan 1 orang Kernet yaitu saksi SAFAR CHANIAGO Bin JAIMAR TANJUNG dari Jambi menuju Siantar Sumatra Utara. Kemudian mobil yang terdakwa kendarai melintas di jalan Lintas Timur km 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau terdapat 2 kendaraan yang terparkir di sebelah kiri dan kanan jalan yang posisinya kendaraan di sebelah kanan terparkir diluar jalan, sedangkan yang sebelah kiri dengan posisi memakan badan jalan kurang lebih 50cm, selanjutnya dari arah berlawanan Terdakwa melihat terdapat kendaraan Truk yang berjalan, lalu Terdakwa berhenti sebentar untuk memberi ruang pada kendaraan dari arah berlawanan untuk lewat. Setelah kendaraan dari arah berlawanan melewati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil jalur jalan sebelah kanan untuk melewati kendaraan yang berada di sebelah kiri, pada saat kendaraan Terdakwa berada di jalur jalan sebelah kanan, dari arah berlawanan datang Sp motor Honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang di kendarai oleh korban DOMPAK PRANKISAN MUNTHE yang berboncengan dengan korban ARMAN WARUWU Bin YOBEDI WARUWU menabrak bagian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mobil Bus MERCEDES BENZ dengan Nopol BK 7213 WA yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya akibat dari kecelakaan tersebut korban DOMPAK PRANKISAN MUNTHE dan korban ARMAN WARUWU Bin YOBEDI WARUWU tidak sadarkan diri dan dibawa ke UPT Puskesmas Selensen;

- Bahwa kondisi jalan lurus setelah tikungan, turunan tidak dilengkapi dengan marka jalan, cuaca hujan sore hari;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 272/RSE/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RS. ERNI MEDIKA JAMBI pada tanggal 09 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Ahmad Ari Ibrahim atas nama DOMPAK PRANKISAN MUNTHE (16 Tahun). Dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Korban meninggal dunia setelah mengalami cedera kepala berat yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.2/PKM-SLSN/153 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS SELENSEN pada tanggal 30 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Yernidawti atas nama ARMAN WARUWU Bin YOBEDI WARUWU (14 Tahun). Dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada periksaan ditemukan luka robek di kepala, luka robek di bibir sebelah atas, serta patah kaki sebelah kanan dan luka robek di kaki sebelah kanan, Kematian : disebabkan oleh karena Trauma di kepala;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 240/RESM/SK-SK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 an. DOMPAK PRANKISAN MUNTHE telah dinyatakan Meninggal Dunia di RS. ERNI MEDIKA JAMBI pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 00.05 Wib;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 400.12.3.1/PKM-SLSN/2023/ 484 tanggal 20 Oktober 2023 an. ARMAN WARUWU (Alm) telah dinyatakan Meninggal Dunia di ambulans dalam perjalanan menuju RS Arifin Ahmad pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 18.45 Wib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM. 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu;
- Bahwa nama bus yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu bus INTRA dan pemiliknya adalah PT. Indah Transport (INTRA);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena posisi Saksi berada dibelakang dibarisan nomor 4 dari belakang mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dan saudara Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu;
- Bahwa mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari Jambi menuju Siantar – Sumut;
- Bahwa perjalanan dari Jambi ke Siantar-Sumut sekitar 18 (delapan belas) jam hingga 20 (dua puluh) jam perjalanan;
- Bahwa penumpang yang dibawa oleh mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa berjumlah 21 (dua puluh satu) orang diluar supir dan kernet;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama tiga orang rekan Saksi yaitu supir bus bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA atas nama Terdakwa dan kernet yaitu Safar Chaniago Bin Jaimar Tanjung, bergerak dari Jambi menuju Siantar – Sumut dengan membawa penumpang yang mana pada awal keberangkatan yang membawa mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA adalah Saksi dan sesampainya di daerah Kampung Baru bergantian dengan Terdakwa setelah bergantian dengan Terdakwa Saksi beristirahat dan duduk dibangku belakang nomor 4 dari belakang kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, pada saat setelah melewati tugu perbatasan, mobil bus Mercedes

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Jambi menuju Riau karena ingin mendahului mobil yang berada didepannya kemudian Saksi mendengar bunyi benturan dibagian depan sebelah kiri dan tiba-tiba mobil bus berhenti lalu salah satu penumpang memberitahukan bahwa terjadi kecelakaan setelah itu supir dan kernet keluar dari bus dan Saksi masih didalam bus bersama penumpang lainnya dikarenakan saat itu sedang turun hujan kemudian kami berganti bus;

- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, Saksi tidak ada mendengar Terdakwa memberikan isyarat klakson atau lampu;
- Bahwa setelah kejadian mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh korban Saksi melihat body cap sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan berada di jalur jalan sebelah kanan jika di lihat dari arah Jambi menuju Riau;
- Bahwa kondisi jalan aspal bagus, kondisi jalan setelah tikungan turunan lurus dan marka jalan tidak ada;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dan saudara Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu meninggal dunia;
- Bahwa Setelah kejadian ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan Saksi mendengar dari pengurus bahwa keluarga korban sudah menerima santunan namun nominalnya Saksi tidak ketahui karena Saksi tidak ikut saat dilakukan perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Biner Munthe Bin K. Munthe yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu Saksi diperiksa saat ini untuk menjadi Saksi Ahli Waris dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak Saksi atas nama Dompok Prankisan Bin Biner Munthe pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut antara apa dengan apa, akan tetapi saat Saksi sudah berada di TKP Saksi baru mengetahui bahwa kecelakaan yang menimpa anak Saksi yakni antara sepeda motor yang di naiki oleh anak Saksi bertabrakan dengan bus PT INTRA;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut dan posisi Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Saksi di Desa Sungai Penoban yang jaraknya dari TKP kurang lebih 10 KM;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi mengetahui anak Saksi mengalami kecelakaan dari kawan sekolah anak Saksi yang menghubungi Saksi melalui telepon yang berkata "si dampak mengalami kecelakaan di perbatasan jambi" setelah Saksi menerima informasi tersebut, Saksi langsung ke TKP dengan anak Saksi menggunakan sepeda motor, sesampainya di TKP saat itu Saksi hanya melihat Mobil Bus Mercedes Benz dengan Nopol BK 7213 WA sudah berada di luar badan jalan dan juga sepeda motor juga sudah berada diluar jalan, untuk anak Saksi atas nama Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dan temannya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu sudah di bawa ke puskesmas Selensen, selanjutnya Saksi menuju ke puskesmas saat di puskesmas kurang lebih 30 menit anak Saksi di rujuk ke Klinik Nara selanjutnya di rujuk kembali ke RSU Erni Medika Jambi, sampai di RSU Erni Medika kurang lebih pukul 22.00 WIB, mendapatkan perawatan kurang lebih 2 jam selanjutnya sekira pukul 00.45 WIB anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, sebelum kejadian tersebut, Saksi sempat bertemu dengan anak Saksi yakni pada pagi harinya tanggal 19 Oktober 2023 di rumah Saksi, saat itu anak Saksi berpamitan dengan Saksi hendak pergi berangkat ke sekolah di SMK Tulah Kemuning Selensen, saat itu anak Saksi berangkat dari rumah dengan kawannya atas nama Arman Waruwu dengan menggunakan sepeda motor milik Arman, saat itu keduanya tidak ada menggunakan helm dari rumah, selanjutnya Saksi tidak tau lagi keberadaan anak Saksi sampai akhirnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat kabar dari teman anak Saksi bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi baru mengetahui belakangan bahwa yang menjadi lawan kecelakaan anak Saksi yakni mobil bus Mercedes Benz dengan Nopol BK 7213 WA yang merupakan mobil angkutan penumpang milik PT INTRA;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut anak Saksi atas nama Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe mengalami luka pada bagian kepala, wajah, luka lecet pada bagian tangan dan kaki, selanjutnya anak Saksi meninggal dunia (MD) saat dalam perawatan di RSUD Erni Medika Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yobedi Waruwu Bin Rubeno Waruwu yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi Ahli Waris dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak Saksi atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, sekira pukul 16.30 WIB Saksi di beritahu teman Saksi melalui whatsapp dengan mengirimkan foto orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan bertanya apakah benar yang di foto tersebut anak bapak;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi syok dan pingsan selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi yang pertama atas nama Dekrianus Waruwu untuk melihat anak Saksi yang atas nama Arman Waruwu yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3280 CT dengan Mobil Bus Mercedes Benz dengan Nopol BK 7213 WA;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak ada mendapat info dari anak kandung Saksi yang Saksi suruh untuk melihat adiknya yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, namun tidak lama kemudian anak kandung Saksi yang Saksi suruh melihat adiknya tersebut datang kerumah bersamaan dengan ambulan yang membawa jenazah anak kandung Saksi yang mengalami kecelakaan lalu lintas atas nama Arman Waruwu;
- Bahwa Anak kandung Saksi tersebut pada saat pergi tidak ada pamit di karenakan Saksi sudah terlebih dahulu pergi bekerja/ke kebun;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, anak Saksi tidak ada menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak tahu anak Saksi pergi dengan siapa yang Saksi tahu anak Saksi pergi ke sekolah sendiri dan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3280 CT;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, untuk komponen dari sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 3280 CT dalam keadaan lengkap dan layak jalan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut anak kandung Saksi atas nama Arman Waruwu mengalami luka pada bagian kepala, patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan di bawa ke Puskesmas Selensen selanjutnya di rujuk ke RS Jambi meninggal dunia (MD);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan anak kandung Saksi di makamkan di permakaman umum Desa Sungai Penoban pada hari Jumat sekitar pukul 14.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 272/RSE/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RS. Erni Medika Jambi pada tanggal 09 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Ahmad Ari Ibrahim atas nama Dompak Prankisan Munthe (16 Tahun);
- Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.2/PKM-SLSN/153 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Selensen pada tanggal 30 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Yernidawti atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu (14 Tahun);
- Surat Keterangan Kematian No: 240/RESM/SK-SK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 an. Dompak Prankisan Munthe telah dinyatakan Meninggal Dunia di RS. Erni Medika Jambi pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 00.05 Wib;
- Surat Keterangan Kematian No: 400.12.3.1/PKM-SLSN/2023/ 484 tanggal 20 Oktober 2023 an. Arman Waruwu (Alm) telah dinyatakan Meninggal Dunia di ambulan dalam perjalanan menuju RS Arifin Ahmad pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 18.45 Wib;
- Surat Perjanjian Kesepahaman Bersama/Perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua dari para korban tertanggal 9 November 2023 diketahui Kepala Desa Sungai Penoban, Romadiansyah, S.Psi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang Terdakwa kemudikan telah menabrak sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu yang mengakibatkan saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dan saudara Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM. 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang Terdakwa kemudiakan bergerak dari Jambi menuju Siantar – Sumut;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa saat kejadian surat-surat Terdakwa lengkap;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang Terdakwa kemudikan tersebut masih dalam keadaan layak jalan dan komponen masih lengkap dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA merupakan kendaraan angkutan umum milik PT. Indah Transport (INTRA) yang di pergunakan untuk melayani rute Jambi-Sumatra Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Jambi yang mana saat itu Terdakwa berangkat dari loket di kota Jambi pada pukul 12.00 WIB dan awal berangkat dari Jambi Mobil Bus Mercedes Benz dengan Nopol BK 7213 WA di kemudikan oleh supir ganti/cadangan saudara Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib di daerah Gudang arang bergantian dengan Terdakwa untuk mengemudikan Mobil Bus Mercedes Benz dengan Nopol BK 7213 WA, sampai akhirnya sekitar pukul 16.30 Wib kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur km 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa melihat di TKP terdapat kendaraan lain yaitu 2 (dua) kendaraan yang terparkir disebelah kiri dan kanan jalan yang posisinya yakni kendaraan disebelah kanan terparkir diluar jalan sedangkan yang sebelah kiri dengan posisi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakan badan jalan kurang lebih 50 cm selanjutnya saat itu dari arah berlawanan Terdakwa juga melihat terdapat kendaraan truk yang berjalan selanjutnya pada saat itu Terdakwa berhenti sebentar untuk memberi ruang pada kendaraan dari arah berlawanan untuk lewat;

- Bahwa selanjutnya setelah kendaraan dari arah berlawanan melewati Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan untuk melewati kendaraan yang berada di sebelah kiri, pada saat kendaraan Terdakwa berada di jalur jalan sebelah kanan dari arah berlawanan datang sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu bertabrakan dengan kendaraan Terdakwa;

- Bahwa kendaraan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu saat kendaraan yang Terdakwa kemudikan sedang mengambil jalur jalan sebelah kanan dikarenakan saat itu Terdakwa hendak melewati kendaraan yang berada di sebelah kiri jalan yang saat itu berhenti namun saat itu Terdakwa sempat mengerem kendaraan yang Terdakwa kemudikan namun kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari dikarenakan jarak sudah terlalu dekat dan juga cuaca saat itu hujan dan berkabut sehingga mengurangi jarak pandang Terdakwa;

- Bahwa kecepatan Terdakwa pelan saat itu yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer perjam;

- Bahwa sepeda motor tersebut kecepatannya kencang saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan isyarat berupa klakson saat itu;

- Bahwa lalu Terdakwa langsung keluar kendaraan bersama dengan kernet untuk melihat situasi setelah tabrakan selanjutnya Terdakwa kembali ke mobil untuk memundurkan kendaraan Terdakwa dan memarkirkan kendaraan Terdakwa di luar jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Jambi menuju Rengat selanjutnya Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa sampai akhirnya polisi datang dan membawa Terdakwa dan kendaraan ke Polsek;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menolong korban saat itu;

- Bahwa kernet yang mengangkat korban;

- Bahwa situasi arus lalu lintas pada saat sebelum kejadian yaitu cuaca hujan, jalan aspal bagus, kondisi jalan setelah tikungan turunan lurus dan ada marka jalan putus-putus;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang ditabrak oleh sepeda motor tersebut adalah bagian tengah;
- Bahwa keluarga korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang untuk pengobatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa jika penumpang penuh Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun menjadi supir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA dengan No Rangka MHL3680066BJ001733 dan No Mesin 906998U0930997;
- 1 (satu) buah STNK mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA;
- 1 (satu) buah Sim B I Umum atas nama Perengki Togatorop;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 3280 CT dengan No.Rangka MH1JB9125AK200259 dan No. Mesin JB91E-2194139;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA telah menabrak sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu di Jalan Lintas Timur KM. 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yang mengakibatkan saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dan saudara Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan supir ganti/Cadangan yaitu Saksi Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang dan kernet yaitu Safar Chaniago Bin Jaimar Tanjung, dengan membawa penumpang berangkat dari kota Jambi menuju kota Siantar yang mana saat itu Mobil Bus Mercedes Benz dengan Nopol BK 7213 WA awalnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh supir ganti/cadangan saudara Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di daerah Gudang Arang - Kampung Baru Saksi Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang bergantian dengan Terdakwa untuk mengemudikan bus dan setelah bergantian dengan Terdakwa, Saksi Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang beristirahat dan duduk dibangku belakang nomor 4 dari belakang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB pada saat setelah melewati tugu perbatasan, mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Jambi menuju Riau karena ingin mendahului mobil yang terparkir disebelah kiri jalan yang memakan badan jalan kurang lebih 50 cm, pada saat kendaraan Terdakwa berada di jalur jalan sebelah kanan dari arah berlawanan datang sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu yang tanpa menggunakan helm kemudian Terdakwa sempat mengerem bus tersebut tanpa membunyikan klakson namun kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan juga cuaca saat itu hujan dan berkabut sehingga mengurangi jarak pandang Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut menabrak bus yang dikemudikan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum, surat-surat Terdakwa lengkap sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang Terdakwa kemudikan tersebut masih dalam keadaan layak jalan dan komponen masih lengkap dan berfungsi dengan baik;

- Bahwa setelah kejadian mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh korban body cap sepeda motornya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe mengalami luka pada bagian kepala, wajah, luka lecet pada bagian tangan dan kaki, yang mana kemudian meninggal dunia (MD) saat dalam perawatan di RSU Erni Medika Jambi sementara Arman Waruwu mengalami luka pada bagian kepala, patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan di bawa ke Puskesmas Selensen selanjutnya di rujuk ke RS Jambi kemudian meninggal dunia (MD);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Perengki Togatorop Bin Parsaoran Togatorop selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk ataupun kemungkinan-kemungkinan mengenai akan terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Umum Undang Undang No. 22 Tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 angka 23 yang dimaksud mengemudikan adalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata kelalaian berasal dari kata dasar “lalai” yang menurut bahasa dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatannya, dan seseorang juga dikatakan “lalai” apabila seseorang sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya ataupun seseorang yang telah membayangkan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang demikian ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Umum Undang Undang No. 22 Tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 angka 8 yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Umum Undang Undang No. 22 Tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 angka 24 yang dimaksud Kecelakaan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian tersebut terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA telah menabrak sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu di Jalan Lintas Timur KM. 296 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yang mengakibatkan saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dan saudara Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan supir ganti/Cadangan yaitu Saksi Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang dan kernet yaitu Safar Chaniago Bin Jaimar Tanjung, dengan membawa penumpang berangkat dari kota Jambi menuju kota Siantar yang mana saat itu Mobil Bus Mercedes Benz dengan Nopol BK 7213 WA awalnya dikemudikan oleh supir ganti/cadangan saudara Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di daerah Gudang Arang - Kampung Baru Saksi Yose Hendri Sihotang Bin Manase

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihotang bergantian dengan Terdakwa untuk mengemudikan bus dan setelah bergantian dengan Terdakwa, Saksi Yose Hendri Sihotang Bin Manase Sihotang beristirahat dan duduk dibangku belakang nomor 4 dari belakang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB pada saat setelah melewati tugu perbatasan, mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Jambi menuju Riau karena ingin mendahului mobil yang terparkir disebelah kiri jalan yang memakan badan jalan kurang lebih 50 cm, pada saat kendaraan Terdakwa berada di jalur jalan sebelah kanan dari arah berlawanan datang sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh saudara Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya atas nama Arman Waruwu Bin Yobedi Waruwu yang tanpa menggunakan helm kemudian Terdakwa sempat mengerem bus tersebut tanpa membunyikan klakson namun kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan juga cuaca saat itu hujan dan berkabut sehingga mengurangi jarak pandang Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut menabrak bus yang dikemudikan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum, surat-surat Terdakwa lengkap sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang Terdakwa kemudikan tersebut masih dalam keadaan layak jalan dan komponen masih lengkap dan berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah kejadian mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh korban body cap sepeda motornya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe mengalami luka pada bagian kepala, wajah, luka lecet pada bagian tangan dan kaki, yang mana kemudian meninggal dunia (MD) saat dalam perawatan di RSUD Erni Medika Jambi sementara Arman Waruwu mengalami luka pada bagian kepala, patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan di bawa ke Puskesmas Selensen selanjutnya di rujuk ke RS Jambi kemudian meninggal dunia (MD);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 272/RSE/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RS. Erni Medika Jambi pada tanggal 09 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Ahmad Ari Ibrahim atas nama Dompok Prankisan Munthe (16 Tahun). Dengan hasil pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Korban meninggal dunia setelah mengalami cedera kepala berat yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.2/PKM-SLSN/153 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Selensen pada tanggal 30 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Yernidawti atas nama ARMAN Waruwu Bin Yobedi Waruwu (14 Tahun). Dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada periksaan ditemukan luka robek di kepala, luka robek di bibir seblah atas, serta patah kaki sebelah kanan dan luka robek di kaki sebelah kanan, Kematian : disebabkan oleh karena Trauma di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 240/RESM/SK-SK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 an. Dompok Prankisan Munthe telah dinyatakan Meninggal Dunia di RS. Erni Medika Jambi pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 00.05 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 400.12.3.1/PKM-SLSN/2023/ 484 tanggal 20 Oktober 2023 an. Arman Waruwu (Alm) telah dinyatakan Meninggal Dunia di ambulan dalam perjalanan menuju RS Arifin Ahmad pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 18.45 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA kurang hati-hati dalam mendahului atau memotong mobil lain yang sedang terparkir yang mengambil sebagian badan jalan, sehingga mobil bus yang dikendarai Terdakwa berada di lajur kanan dan Terdakwa lupa membunyikan klakson bus untuk mengingatkan kendaraan lain yang ada di lajur kanan tersebut ditambah kondisi jalan yang licin diakibatkan hujan dapat mengurangi kemampuan kendaraan untuk bermanuver dan kondisi jalan yang berkabut sehingga dapat mengurangi jarak pandang pengendara sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara Mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang dikemudikan atau dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor honda Supra X Nopol BM 3280 CT yang dikendarai oleh Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dengan penumpangnya Arman Waruwu yang kemudian mengakibatkan Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dan Arman Waruwu meninggal dunia, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pasal yang terbukti menganut kumulasi dan alternatif pembedaan maka untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa Majelis Hakim memilih penjara sebagai pilihan pembedaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA dengan No Rangka MHL3680066BJ001733 dan No Mesin 906998U0930997 dan 1 (satu) buah STNK mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA yang telah disita dari Terdakwa yang mana pada persidangan belum diketahui dengan pasti mengenai kepemilikan mobil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status kepemilikan mobil tersebut tidak jelas maka oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 3280 CT dengan No.Rangka MH1JB9125AK200259 dan No. Mesin JB91E-2194139 yang merupakan milik korban Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orangtua yakni Saksi Biner Munthe Bin K. Munthe;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sim B I Umum atas nama Perengki Togatorop yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari Terdakwa, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban almarhum Dompok Prankisan Munthe Bin Biner Munthe dan almarhum Arman Waruwu;
- Korban kecelakaan masih berusia sangat muda;
- Perbuatan Terdakwa menambah daftar data buruk kecelakaan lalu lintas nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Perengki Togatorop Bin Parsaoran Togatorop** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **2 (Dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA dengan No Rangka MHL3680066BJ001733 dan No Mesin 906998U0930997;

- 1 (satu) buah STNK mobil bus Mercedes Benz Nopol BK 7213 WA;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Sim B I Umum atas nama Perengki Togatorop;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 3280 CT dengan No.Rangka MH1JB9125AK200259 dan No. Mesin JB91E-2194139;

Dikembalikan kepada Saksi Biner Munthe Bin K. Munthe;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan Jonta Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Jonta Ginting, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21